



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 07/Pdt.G/2012/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PP BINTI TR**, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N :**

**SK BIN WG**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor: 07/Pdt.G/2012/PA.MS tanggal 11 Januari 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada tanggal 28 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PAMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/10/IX/2010 tanggal 15 September 2010 ;

- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 3 bulan, setelah itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;
- Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak tanggal 17 bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan, setelah kepergian tersebut Tergugat ada mengucapkan tidak mau bertanggung jawab lagi atas pernikahan ini dan disaran kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk di capai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang dalam acara jawab -menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor: 07/Pdt.G/2012/PA.MS masing-masing tertanggal 20 Januari 2012 dan 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/10/IX/2010 tanggal 15 September 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PAMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diberikan tanda (P.1)

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi Pertama**, mengaku bernama **W S bin Tr**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tani,

Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 17 bulan September 2010 (3 bulan setelah pernikahan), tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama pisah lebih 1 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa nafkah sehari-hari Penggugat menjadi beban Penggugat sendiri dan dibantu orang tua Penggugat.
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **Saksi Kedua**, mengaku bernama **EW bin Jd**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat serta telah mengenal Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, ikut hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah selesai akad nikah, kemudian Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumahtangga dan tinggal bersama hanya 3 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar akhir tahun 2010.
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat kira-kira hampir 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PAMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, adapun Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat pula diterapkan pendapat ulama dalam kitab Akhamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1) telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan telah terbukti bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhon*) maka darti itu, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha selalu memberikan nasehat-nasehat serta menganjurkan agar Penggugat bersabar bahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Karenanya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadiran Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PAMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 3 bulan pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan;

Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh saksi maupun keluarga dari pihak Penggugat namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada keretakan bathin dan pecahnya hati, sehingga kehidupan rumahtangga tersebut menjadi sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus-menerus, maka tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana yang ia ucapkan sesaat setelah akad nikah, karena secara nyata tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 4 bulan (16 bulan) dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat tersebut telah sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359 yang Artinya: "Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai mendasarkan pada kaidah Ushul Fiqh bahwa "menolak kemudlaratan, harus lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan dari pada mencari dan memperoleh kemaslahatan (*dar-ul mafaasid muqoddamun 'alaa jalbil mashoolihi*"); oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002 maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PAMS



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Sk bin Wg) terhadap Penggugat (PP binti Tarimin) dengan iwadh Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan isi putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal, 02 Februari tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriah, oleh kami Anneka Yosihilma, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag. dan Darul Fadli. SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dimaksud serta dihadiri oleh Dakardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Ttd. <b>Ahmad Affendi, S.Ag.</b> Hakim Anggota	Ttd. <b>Anneka Yosihilma, SH., MH.</b>
Ttd. <b>Darul Fadli. SHI., MA.</b>	Panitera Pengganti  Ttd. <b>Dakardi, S.Ag.</b>



Perincian biaya perkara :

. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, -
. Biaya Proses	Rp. 50.000, -
. Biaya Panggilan	Rp. 225.000, -
4. Redaksi	Rp. 5.000, -
5. Materai	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 316.000, -

**Disclaimer**